



P U T U S A N

Nomor 32//Pdt.G/2014/PN.PYA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1 INAQ KILI**, Perempuan, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Baturintang Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ;
- 2 INAQ DIRANI**, Perempuan, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Baturintang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II** ;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **JUMRAH, SH.** Pekerjaan Advokat/Pengacara, SK.KPT.Mataram No. : W24.DMT-02-HK.02.08 Tahun 1998, Kartu Advokat No. : 018-00268/KAI-WT/2008, Beralamat di Surung-Barabali dan berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JUMRAH, SH. & ASSOCIATES. Jln. Diponogoro 52 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.24/SK-ADV/IX/2014 tertanggal 9 September 2014 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya No. : 100SK-PDT/2014/PN.Pya tanggal 1 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PENGGUGAT** -----

Lawan :

- 1 AMAQ SAHDI**, Laki-laki, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2 AMAQ SERILAM**, Laki-laki, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT II** ;
- 3 AMAQ RUDI**, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT III** ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32//Pdt.G/2014/PN.PYA



- 4 **AMAQ KESUM**, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT IV** ;
- 5 **HAJI FITRIAH**, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Bagik Kerongkong Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT V** ;
- 6 **AMAQ JOHRI**, Laki-laki, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT VI** ;
- 7 **AMAQ NURAIMI**, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT VII** ;
- 8 **INAQ GUNARSE**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Rentang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT VIII** ;
- 9 **AMAQ RAYA**, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Rentang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT IX** ;
- 10 **AMAQ RAWIAH ALIAS HAJI NURSIAH**, Laki-laki, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Rentang Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT X** ;
- 11 **AMAQ MARDI**, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT XI** ;
- 12 **MISLAH**, Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TERGUGAT XII** ;

Dan selanjutnya nomor 1 sampai dengan nomor 12 disebut sebagai :

----- **PARA** **TERGUGAT**

Dan :



- 1 **AMAQ YARNI** ; Laki-laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
- 2 **INAG AGUS** ; Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Seoyang Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;
- 3 **AMAQ EL** ; Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 1 Oktober 2014 dalam Register Nomor 32/PDT.G/2014/PN.PYA sebagaimana telah diperbaiki tanggal 20 Nopember 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa semasa hidupnya ketap memiliki sebidang tanah sawah seluas \pm 2,240 Ha/2.240 m² tercatat dalam Pipil No. 1925, Persil No. 374, Kelas II, yang terletak di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Haji Sur ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Sukar dan Amaq Jaya ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Agus dan Amaq Keselong ;
 - Sebelah Barat : Saluran Air ;
- 2 Bahwa dari luas asal tanah sawah tersebut di atas sebagiannya seluas \pm 48 are/4.800 m² dikuasai Amaq Sahre Alias Amaq Kere atas dasar beli gadai dari KETAP (paman Para Penggugat), sedangkan sisanya seluas \pm 176 are/17.600 m² tetap dikuasai KETAP (paman Para Penggugat) selaku pemilik tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Haji Sur ;
 - Sebelah Timur: Tanah Sawah Amaq Sukar dan Amaq Jaya ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Agus dan Amaq Keselong ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.PYA



- Sebelah Barat : Tanah Sawah sisa dikuasai Amaq Sahre ;

Dan selanjutnya tanah sawah poin 2 dalam gugatan Para Penggugat tersebut di atas disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

- 3 Bahwa pada sekitar tahun 1988 KETAP (paman Para Penggugat) meninggal dunia dan tidak lama setelah acara selamatan 40 hari meninggalnya paman Para Penggugat, tanah obyek sengketa langsung dikuasai dan digarap oleh AMAQ SAHDI (T.I) tanpa menghiraukan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku anak saudara kandung KETAP yang berhak ;
- 4 Bahwa pada sekitar tahun 1990 tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap bersama-sama oleh AMAQ SAHDI (T.I), AMAQ SERILAM (T.II) dan AMAQ SINAH (Almarhum ayah T.III), AMAQ KESUM (T.IV), AMAQ ZOHRI (T.VI). padahal telah nyata-nyata tanah obyek sengketa adalah hak milik paman Para Penggugat dan Para Turut Tergugat bernama KETAP yang harus turun penguasaan dan kepemilikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris/anak saudara kandung KETAP yang berhak ;
- 5 Bahwa tidak lama setelah tanah obyek sengketa dikuasai Para Tergugat (T.I, T.II, T.IV, T.VI) dan AMAQ SINAH (Almarhum ayah T.III) kemudian sebagian dari tanah obyek sengketa dijualnya secara bersama-sama tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat kepada :

5.1. HAJI FITRIAH (T.V) seluas \pm 3.146 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Sur ;
- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Sukar ;
- Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa dikuasai T.VIII dan T.IX ;
- Sebelah Barat : tanah sisa obyek sengketa dikuasai Amaq Sahre ;

5.2. AMAQ GUNARSE (Alm. Suami T.VIII/ayah T.IX) seluas \pm 3.643 m² dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah sawah obyek sengketa dikuasai Tergugat V ;
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Sukar dan Amaq Jaya ;
- Sebelah selatan : tanah obyek sengketa dikuasai (T.VII, T.X, T.XII) ;
- Sebelah barat : tanah sisa obyek sengketa dikuasai Amaq Sahre ;



5.3. AMAQ RAWINAH Alias HAJI NURSI AH (T,X) seluas \pm 3.146 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat T.VIII dan T.IX ;
- Sebelah timur : tanah obyek sengketa dikuasai T.VII ;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Agus ;
- Sebelah barat : tanah sisa obyek sengketa dikuasai Tergugat XII ;

5.4. AMAQ NURAIMI (T.VII) seluas \pm 3.256 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah obyek sengketa dikuasai T.VIII dan T.IX ;
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Jaya ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Agus ;
- Sebelah barat : tanah obyek sengketa dikuasai T.X ;

6 Bahwa adapun sebagian lagi dari tanah obyek sengketa seluas \pm 6.550 m2 dari luas asal tanah obyek sengketa seluas \pm 17.876 m2 tersebut di atas dikuasai Amaq Mardi (T.XI) dan Misl ah (T.XII) secara melawan hak, dengan rincian sebagai berikut :

6.1. tanah sawah obyek sengketa dikuasai Amaq Mardi (T.XI) seluas \pm 3.143 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah obyek sengketa dikuasai Misl ah (T.XII) ;
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Agus ;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Keselong ;
- Sebelah barat : Kali/saluran air ;

6.2. tanah sawah obyek sengketa dikuasai Misl ah (T.XII) seluas \pm 3.378 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah obyek sengketa dikuasai T.VIII dan T.IX ;
- Sebelah timur : tanah obyek sengketa dikuasai Haji Nursiah (TX) ;
- Sebelah selatan : tanah obyek sengketa dikuasai Amaq Mardi dan sawah Amaq Agus ;
- Sebelah barat : kali/saluran air ;

7 Bahwa oleh karena Para Tergugat (T.I, T.II, T.IV, T.VI) dan Amaq Sinah (Alm. ayah T.III) mengalihkan/menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat (T.V, T.VII, T.X) dan kepada Amaq Gunarse (suami T.VIII atau ayah T.IX), tanpa seijin dan persetujuan Para



Penggugat dan Para Turut Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat (T.I, T.II, T.IV, T.VI) dan Amaq Sinah (Alm. ayah T.III) mengalihkan/menjual sebagian tanah obyek sengketa tersebut adalah termasuk perbuatan melawan hukum. Demikian halnya Para Tergugat (T.V, T.VII, T.X, VIII, IX) dan Tergugat XI Tergugat XII yang membeli/menguasai tanah obyek sengketa termasuk pula perbuatan melawan hukum, sehingga segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik atas nama Para Tergugat atau pihak lain, baik dalam bentuk sertifikat atau dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku ;

- 8 Bahwa mengingat tanah obyek sengketa telah lama dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Para Tergugat yaitu sejak meninggalnya Paman Para Penggugat sekitar tahun 1988 sampai saat ini tahun 2014 atau sudah berjalan 36 tahun, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas hasil tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat. Jika diperhitungkan hasil tanah obyek sengketa dalam satu tahun diperoleh 6 ton gabah kering panen, maka jumlah hasil tanah obyek sengketa yang diperoleh selama 36 tahun = 6 ton x 36 = 216 ton gabah kering panen. Jika diperhitungkan harga jual saat ini Rp.3.500.000,-/ton, maka hasil jual 216 ton gabah kering panen sebesar 216 ton x Rp.3.500.000,- = Rp.756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah). Jadi kerugian Para Tergugat selama tidak dapat menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah obyek sengketa selama 36 tahun adalah sebesar Rp.756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) yang harus menjadi beban dan tanggung jawabkan Para Tergugat secara tanggung renteng dan harus segera dibayar lunas kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris/anak saudara kandung KETAP yang berhak ;
- 9 Bahwa untuk menjamin dan memenuhi tuntutan ganti rugi Para Penggugat, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap segala harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, kemudian dilakukan pelelangan di muka umum atau melalui Kantor Lelang Negara



yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat sebagai kompensasi pembayaran tuntutan ganti rugi Para Penggugat ;

- 10 Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadinya peralihan penguasaan tanah obyek sengketa selama proses perkara berjalan, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa ;
- 11 Bahwa untuk menghindari persoalan ini menjadi persoalan hukum di Pengadilan, maka Para Penggugat telah berulang kali dan telah cukup lama menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dengan maksud dan tujuan agar hubungan silaturrahim antara Para Penggugat dan Para Tergugat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, namun niat dan maksud baik Para Penggugat tidak ditanggapinya, bahkan terkesan menantang penyelesaian melalui jalur hukum. Sehingga dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya agar mendapat kepastian dan penyelesaian secara hukum ;

Bahwa berdasarkan atas dalil dan alasan Para Penggugat tersebut di atas maka sangat patut beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Praya terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa paman Para Penggugat dan Turut Tergugat telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1988 ;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam posita Gugatan Para Penggugat pada poin 2 adalah hak milik Almarhum KETAP yang harus turun penguasaan dan kepemilikan kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku ahli waris/ anak saudara kandung KETAP yang berhak ;
- 5 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat (T.I, T.II, T.III, T.IV, T.VI) dan AMAQ SINAH (almarhum ayah T.III) menguasai kemudian menjual sebagian dari tanah obyek sengketa secara bersama-sama kepada Para Tergugat (T.V, T.VII, T.X) dan kepada AMAQ GUNARSE (almarhum suami T.VIII/ayah

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.PYA



- T.IX) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat yang berhak adalah perbuatan melawan hukum ;
- 6 Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
 - 7 Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik atas nama Para Tergugat atau pihak lain, baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku ;
 - 8 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris/anak saudara kandung KETAP yang berhak ;
 - 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dari hasil tanah obyek sengketa selama dikuasai Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp.756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ;
 - 10 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;
 - 12 Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 hadir Kuasanya TAKDIR AL QUDRI, SH. dan ISNIANI, SH., keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SK-AKHTI/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014, sedang Tergugat 9 dan Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang untuk mewakili walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 8 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 14 Oktober 2014, Relaas Panggilan tanggal 16 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 21 Oktober 2014, dan Relaas Panggilan tanggal 29 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 4 November 2014 ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat 9 dan Para Turut Tergugat tersebut telah ternyata tidak beralasan dan tidak berdasar, untuk itu Majelis Hakim menganggap pihak Tergugat 9 dan Para Turut Tergugat tersebut tidak menggunakan haknya dan dinyatakan ditinggal dalam pemeriksaan perkara ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 melalui Kuasanya memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A Exeption van Onbevoegheid :

Bahwa sebelum gugatan Para Penggugat ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Praya, untuk diketahui bahwa pada sekitar tanggal 6 Mei 1991 di Pengadilan Agama Praya pernah juga dilayangkan gugatan yang mana obyek gugatan pada gugatan sekarang di Pengadilan Negeri Praya Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.PRA adalah sama dengan gugatan Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 6 Mei 1991 di Pengadilan Agama Praya yaitu tanah sawah seluas 2.240 Ha, Pipil No. 438 (sekarang telah dimutasi ke No. 1925), Percil No. 374, Klas II, terletak di Semoyang Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas dahulu : sebelah utara sawah Amaq Kase, sebelah selatan sawah Amaq Rumeneq, sebelah timur sawah Amaq Rahayu dan sebelah barat parit (telabah), dan batas-batas sekarang sebagaimana dlam gugatan, perihal gugatan waris mewaris dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah hak milik yang sah dari AMAQ KAWIRI Bin AMAQ KIRAH dengan subyek hukum INAQ SEMAN (memberi kuasa kepada anaknya KILEM Alias AMAQ MARNIATI) sebagai Penggugat, dan INGGAH, AMAQ SEDI, AMAQ KARTINAH, AMAQ SIRE, AMAQ SUM, AMAQ SERILAN, AMAQ JUHNI sebagai Para Tergugat dan KUKUP, INAQ UTI, SAHDI sebagai Turut Tergugat, dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat yang amar putusannya membagi obyek sengketa kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 9 Juli 1991 dan putusan tersebut telah dieksekusi dengan Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 19 September 1991 ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.PYA



Dan untuk lebih jelasnya bagaimana hubungan kekerabatan dari Para Penggugat sekarang dengan Penggugat dan Turut Tergugat pada perkara Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 adalah sama-sama merupakan keturunan dari AMAQ KAWIRI yaitu kakek Para Penggugat adalah bersaudara dengan INAQ SEMAN sedangkan ibu Para Penggugat bersaudara dengan KUKUP dan INAQ UTI ;

Sehingga apabila Para Penggugat merasa bahwa obyek sengketa tersebut ada masih haknya di dalamnya selayaknyalah Para Penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama Praya yang berkaitan dengan waris mal waris bukan malah ke Pengadilan Negeri Praya dengan mendalilkan bahwa penguasaan obyek sengketa dari Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 menguasai obyek sengketa berdasarkan suatu alas yang sah yang mana sebagian dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 6 dan 11 menguasai obyek sengketa berdasarkan putusan Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 9 Juli 1991 yang telah dieksekusi sedangkan untuk Tergugat 5, 7, 8, 9, 10 dan 12 penguasaannya berdasarkan jual beli dari orang-orang yang diberi hak oleh putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 9 Juli 1999, sehingga menurut hukum kewenangan absolut memeriksa dan mengadili perkara ini bukan menjadi lingkup Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya, melainkan semata-mata merupakan lingkup kewenangan absolut dari Peradilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Praya ;

Pemisahan kewenangan mengadili secara absolut dalam perkara ini, antara Pengadilan Negeri Praya dengan Pengadilan Agama Praya merupakan garis yang jelas sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) sub. b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selengkapya berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam” ;

B Exeption Error in Persona :

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini mengandung error in persona dalam bentuk prulium litis consortium, oleh karena pihak yang digugat dalam perkara ini kurang lengkap, dimana penguasaan Tergugat 5, 7, 8, 9, 10 dan 12 berdasarkan jual beli yaitu antara lain :

- 1 Tergugat 5 membeli dari orang yang bernama AMAQ KESUM dan INAQ SEMAN (INAQ USMAN) yang saat ini sudah meninggal dunia dan



meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak yaitu AMAQ KILEM, AMAQ GINAH, AMAQ KINEP, AMAQ SRILEP, INAQ KEMIR dan AMAQ KENEP, dan obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 5 sudah bersertifikat ;

- 2 Tergugat 8 dan 9 mendapat warisan dari AMAQ GUNARSE (suami T8 dan ayah T9) yang membeli dari INAQ USMAN (INAQ SEMAN) yang saat ini sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak yaitu AMAQ KILEM, AMAQ GINAH, AMAQ KINEP, AMAQ SRILEP, INAQ KEMIR dan AMAQ KENEP ;
- 3 Tergugat 10 dapat membeli dari AMAQ SERILAM dengan turut menjual yaitu AMAQ SINAH, AMAQ SIRE dan AMAQ KESUM, yang mana dalam hal ini AMAQ SIRE masih hidup namun Para Penggugat tidak menarik AMAQ SIRE sebagai pihak dalam perkara ini ;
- 4 Tergugat 12 menguasai obyek sengketa berdasar membeli dari INAQ SEMAN (INAQ USMAN) yang saat ini sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak yaitu AMAQ KILEM, AMAQ GINAH, AMAQ KINEP, AMAQ SRILEP, INAQ KEMIR dan AMAQ KENEP, dan turut menjual adalah INAQ UTI yang saat ini sudah meninggal dunia dan INAQ UTI juga ada meninggalkan ahli waris ;

Dan dengan tidak ditariknya pihak-pihak seperti ahli waris dari INAQ SEMAN, AMAQ SIRE dan ahli waris dari INAQ UTI, demikian pula dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pertanggung gugat yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini telah jelas-jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap (prulium litis consortium) ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala hal-hal yang telah diungkapkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.PYA



- 3 Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 dan 2 yang mengklaim bahwa KETAP semasa hidupnya memiliki sebidang tanah sawah seluas $\pm 2,240 \text{ Ha}/2.240 \text{ m}^2$ tercatat dalam pipil No. 1925, Percil No. 374, Klas II yang terletak di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan luas sebagiannya seluas ± 48 are dikuasai oleh AMAQ SAHRE Alias AMAQ KERE atas dasar beli gadai dari KETAP (paman Para Penggugat), sedangkan sisanya seluas ± 176 are tetap dikuasai oleh KETAP (paman Para Penggugat), Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 menolaknya, oleh karena sepanjang pengetahuan Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 bahwa obyek sengketa yang tercatat dalam Pipil No. 1925 mutasi dar No. 438, Percil No. 374, Klas II yang terletak di Dusun Kebon, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur adalah hak milik dari AMAQ KAWARI yaitu kakek buyut dari Para Penggugat dan Turut Tergugat, kakek dari Tergugat 11, serta Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 6 adalah keponakan dan cucu saudara dari AMAQ KAWIRI sebagaimana putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991, tanggal 9 Juli 1999 ;
- 4 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 3 dan 4 menyatakan bahwa setelah meninggalnya KETAP tahun 1988 obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ SAHDI (T1) tanpa menghiraukan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku anak saudara, dan pada tahun 1990 dikuasai dan digarap bersama-sama AMAQ SAHDI (T1), AMAQ SERILAM (T2), AMAQ SINAH (Alm. ayah T3), AMAQ KESUM (T4), AMAQ ZOHRI (T6) adalah tidak sepenuhnya benar karena setelah adanya gugatan pada sekitar tanggal 6 Mei 1991 di Pengadilan Agama Praya perihal gugatan waris mewaris dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah hak milik yang sah dari AMAQ KAWIRI Bin AMAQ KIRAH dengan subyek hukum INAQ SEMAN (memberi kuasa kepada anaknya KILEM Alias AMAQ MARNIATI) sebagai Penggugat, dan INGGAH, AMAQ SEDI, AMAQ KARTINAH, AMAQ SIRE, AMAQ SUM, AMAQ SERILAN, AMAQ JUHNI sebagai Para Tergugat dan KUKUP, INAQ UTI, SAHDI sebagai Turut Tergugat, dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat yang amar putusannya membagi obyek sengketa kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 9 Juli 1991 dan putusan tersebut telah dieksekusi dengan Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 19 September 1999, jadi AMAQ SAHDI (T1), AMAQ SERILAM (T2), AMAQ



SINAH (Alm. ayah T3), AMAQ KESUM (T4), AMAQ ZOHRI (T6) menguasai obyek sengketa berdasarkan pembagian waris berdasarkan Putusan Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 9 Juli 1991 ;

- 5 Bahwa **sangat tidak** benar dan mengada-ada dalil Gugatan Penggugat pada point 5 yang menyatakan bahwa tidak lama setelah tanah sengketa dikuasai Para Tergugat 1, 2, 4 dan 6 dan AMAQ SINAH (Alm. ayah T3) yang kemudian sebagian dari tanah sengketa dijualnya secara bersama-sama tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, karena jual beli tidak hanya dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 4, dan 6 dan AMAQ SINAH (Alm. ayah T3) melainkan juga oleh ahli waris AMAQ KAWIRI yang didasarkan atas pembagian waris dalam Putusan Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 9 Juli 1991, adalah sebagai berikut :
 - 1 Tergugat 5 membeli dari orang yang bernama AMAQ KESUM dan INAQ SEMAN (INAQ USMAN) yang saat ini sudah meninggal dunia ;
 - 2 Tergugat 8 dan 9 mendapat warisan dari AMAQ GUNARSE (suami T8 dan ayah T9) yang membeli dari INAQ USMAN (INAQ SEMAN) yang saat ini sudah meninggal dunia ;
 - 3 Tergugat 10 dapat membeli dari AMAQ SERILAM dengan turut menjual yaitu AMAQ SINAH, AMAQ SIRE dan AMAQ KESUM ;
 - 4 Tergugat 7 mendapat beli dari INAQ USMAN (INAQ SEMAN) yang saat ini sudah meninggal dunia ;
- 6 Bahwa sedangkan tidak benar penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat 11 dan Tergugat 12 secara melawan hukum, karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 11 adalah berdasarkan atas pembagian waris berdasarkan Putusan Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 9 Juli 1991 yang mana Tergugat 11 menguasai bagian dari ibunya yang bernama INAQ SEMAN (INAQ USMAN) dan sedangkan Tergugat 12 menguasai obyek sengketa berdasarkan membeli dari INAQ SEMAN (INAQ USMAN) yang saat ini sudah meninggal dunia dan turut menjual adalah INAQ UTI yang juga saat ini sudah meninggal dunia ;
- 7 Bahwa demikian pula dalil gugatan Para Penggugat pada point 7 yang menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang telah mengalihkan ataupun membeli obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak beralaskan hukum karena segala tindakan Tergugat 1, 2, 4 dan 6 dan AMAQ SINAH (Alm. ayah T3) bersama-sama dengan INAQ Usman dan INAQ UTI yang mengalihkan obyek sengketa adalah merupakan haknya yang diperoleh

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.PYA



berdasarkan Putusan Nomor : 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 9 Juli 1991 bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan tindakannya dapat dibenarkan oleh hukum ;

- 8 Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 dan 9 dalam hal ini Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 menganggapnya sebagai suatu permohonan yang sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum karena segala tindakan Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 sudah berdasarkan ketentuan hukum ;
- 9 Bahwa demikian pula terhadap dalil Gugatan para Penggugat pada poin 10 yang memohon untuk dilakukan sita atas obyek sengketa adalah suatu yang sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum karena Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 sama sekali tidak ada terbersit niat untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain ;
- 10 Bahwa begitu pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, oleh karena tidak memiliki makna yang mengandung obyektifitas dan rasionalitas hukum, maka Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 menganggapnya telah tercover dalam jawaban ini ;

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 tersebut ;
- 2 Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 32/PDT.G/2014/PN.PRA ;
- 3 Menyatakan hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima jawaban Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 tersebut ;
 - 2 Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
 - 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara ;
- Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 tersebut Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2014 dan selanjutnya terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2014 ;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 menyangkut mengenai kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 tersebut sebatas mengenai kewenangan mendadili telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 26 Februari 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan eksepsi Tergugat 1 s/d 8, 10, 11 dan 12 tidak dapat diterima ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara ini ;
- 3 Menangguhkan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Surat Keterangan Jual beli Antara : A. Kesenim dengan A. Munir tanggal 2 April 1977, diberi tanda P.1 ;
- 2 Foto Copy Nama Wajib Pajak No. P.BB 135 An. KETAP alamat Semoyang, diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah :

- 1 M. SAAT ;
- 2 JUNAIDI ;
- 3 SUDIRMAN ;
- 4 AMAQ SAHRE ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 241/G/PA.PRA/V/1991, tanggal 9 Juli 1991 M., diberi tanda T1 s/d 8,10,11 dan 12 - 1 ;
- 2 Foto Copy Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor 241/G/PA.PRA/V/1991 tanggal 19 September 1991, diberi tanda T1 s/d 8,10,11 dan 12 - 2 ;
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi Jual Beli Tanah sawah/kebun, tanggal 10 Agustus 1993, diberi tanda T5 - 3 ;
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2010 An. Amaq Fitriah, diberi tanda T5 - 4 ;
- 5 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 An. Amaq Fitriah, diberi tanda T5 - 5 ;



- 6 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2005 An. Amaq Nuraimi, diberi tanda T7 - 3 ;
- 7 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2013 An. Amaq Fitriah, diberi tanda T7 - 4 ;
- 8 Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah, tanggal 9 Juli 1992, diberi tanda T8 - 3 ;
- 9 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2011 An. Amaq Gunarse, diberi tanda T8 4 ;
- 10 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2012 An. Amaq Gunarse, diberi tanda T8 - 5 ;
- 11 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2013 An. Amaq Gunarse, diberi tanda T8-6 ;
- 12 Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah tanggal 2 – 10 - 1991, diberi tanda T10 - 3 ;
- 13 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 1999 An. Amaq Rawinah, diberi tanda T10 - 4 ;
- 14 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2008 An. Amaq Rawinah, diberi tanda T10 - 5 ;
- 15 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2010 An. Amaq Rawinah, diberi tanda T10 - 6 ;
- 16 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2014 An. Amaq Rawinah, diberi tanda T10 - 7 ;
- 17 Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah, tanggal 25 - 10 - 1991, diberi tanda T11 - 3 ;
- 18 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2012 An. Amaq Mardi, diberi tanda T11 - 4 ;
- 19 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2013 An. Amaq Mardi, diberi tanda T11 - 5 ;
- 20 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2011 An. Mislah, diberi tanda T12 - 3 ;
- 21 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2013 An. Mislah, diberi tanda T12 - 4 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 juga mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah :

- 1 AMAQ DERAP ;



- 2 AMAQ KRAMIN ;
- 3 AMAQ MAHNEP ;
- 4 AMAQ INDAR ;

Menimbang bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (plaatselijk opnemning en onderzoek/check on the spot) terhadap obyek sengketa pada hari RABU, tertanggal: 22 April 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan, Kuasa Para Penggugat mengajukan secara lisan, sedang Kuasa Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 mengajukan secara tertulis, dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dilancarkan oleh Para Penggugat, pihak Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana berisi eksepsi dan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 sepanjang mengenai kewenangan mengadili telah diputus dalam Putusan Sela sebagaimana tersebut di atas, sedang eksepsi selainnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 menyatakan bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak seperti ahli waris dari INAQ SEMAN, AMAQ SIRE dan ahli waris dari INAQ UTI, demikian pula dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik yang merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pertanggungan gugat yang tidak ditarik sebagai pihak dalam

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.PYA



perkara ini telah jelas-jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap (prulium litis consortium) ;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum penguasaan tanah sengketa, bukan gugatan mengenai waris mal waris, maka tidak ditariknya ahli waris dari INAQ SEMAN, AMAQ SIRE dan ahli waris dari INAQ UTI sebagai pihak, tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 tentang tidak dijadikannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai tergugat, tidak pula menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena Penggugat berwenang menentukan siapa yang digugatnya (Vide Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 305/K/Sip/1971 ttgl. 16 Juni 1971) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 ini pun harus dinyatakan ditolak pula ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak, oleh sebab tidak cukup berlandaskan hukum sebagaimana disinggung di atas, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat aquo, pihak Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 telah mengajukan jawabannya yang isinya pada pokoknya Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar KETAP (paman Para Penggugat) telah meninggal dunia sekitar tahun 1988 ;



- Bahwa benar tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat 5, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 ;
- Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 5, 7, 8, 9, 10 dan 12 didasarkan pada jual beli ;
- Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 11 berdasarkan pembagian sebagaimana amar Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 241/G/PA.PRA/V/1991, tanggal 9 Juli 1991 M ;

Menimbang bahwa dari pokok-pokok gugatan Para Penggugat dan pokok-pokok jawaban Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah :

- 1 Apakah benar tanah sengketa merupakan milik dari KETAP paman Para Penggugat, atau milik AMAQ KAWIRI Bin AMAQ KIRAH kakek KETAP ;
- 2 Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. M. SAAT, 2. JUNAIDI, 3. SUDIRMAN dan 4. AMAQ SAHRE ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat keterangan Jual Beli dan P-2 tentang Nama Wajib Pajak ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti saksi 1. M. SAAT pada pokoknya menerangkan tanah sengketa adalah milik KETAP berasal dari AMAQ KAHIN ayah dari AMAQ KESENIM, , tukaran tanah dengan tanah KETAP di Orong Datu Desa Semoyang yang dibeli oleh KETAP dari AMAQ MUHUR, tanah sengketa dikuasai AMAQ SERILAM, sedang tanah tukarannya oleh AMAQ KESENIM dijual kepada AMAQ MUNIR, KETAP punya saudara bernama INAQ SENARI yang mempunyai anak bernama INAQ KILI dan INAQ DIRANI (Para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti saksi 2. JUNAIDI pada pokoknya menerangkan tanah sengketa terletak di Orong Krulan, Dusun Kebon, Desa Semoyang Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah seluas 2 hektar 40 are dengan batas utara tanah Amaq Kase, sebelah selatan tanah Amaq Sumenah dan Amaq Serah, sebelah timur tanah Amaq Kayu dan sebelah barat saluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air, berasal dari tanah AMAQ KAHIN ayah AMAQ KESENIM tukaran dengan tanah KETAP di Orong Datu Desa Semoyang, tukar menukar terjadi sekitar tahun 1971-1972 saat saksi masih SD dan saksi cucu dari AMAQ KAHIN, KETAP pernah membeli tanah AMAQ MUHUR di Orong Datu sebelum ditukarkan kepada AMAQ KAHIN, KETAP punya anak saudara yaitu INAQ DIRANI dan INAQ KILI ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti saksi 3. SUDIRMAN pada pokoknya menerangkan KETAP punya tanah di Orong Datu membeli dari AMAQ MUHUR, ditukar guling dengan tanah AMAQ KAHIM di Orong Kerulan Dusun Kebon Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, luas kurang lebih 2 hektar 40 are dengan batas-batas sebelah utara tanah sawah Amaq Sur alias H. Sur, sebelah selatan tanah Amaq Agus dan Amaq Serum, sebelah Timur tanah sawah Amaq Sukar dan Amaq Jaya dan sebelah barat saluran air, tanah tersebut dikuasai KETAP sebelum KETAP meninggal, yang disengketakan adalah tanah KETAP atas nama AMAQ KAHIM hasil tukar guling dengan AMAQ KAHIM, tanah KETAP seluas 46 are oleh AMAQ SAHRE dikembalikan kepada ahli waris KETAP karena orang tua AMAQ SAHRE beli gadai dari KETAP semasa hidupnya ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti saksi 4. AMAQ SAHRE pada pokoknya menerangkan KETAP punya saudara bernama INAQ MALI yang mempunyai anak bernama INAQ KILI, AMAQ YAR, INAQ DIRANI, INAQ AGUS dan SUPARMAN, bahwa KETAP punya tanah di Orong Krulan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, saksi pernah mengerjakan tanah KETAP tersebut seluas 48 are karena orang tua saksi bernama AMAQ SIRE menerima gadai dari KETAP yang sekarang sudah dikembalikan kepada INAQ KILI karena ditebus, luas tanah KETAP di Orong Krulan lebih 2 hektar dengan batas-batas sebelah utara tanah sawah Amaq Sur alias H. Sur, sebelah selatan tanah Amaq Agus dan Amaq Serum, sebelah Timur tanah sawah Amaq Sukar dan Amaq Jaya dan sebelah barat saluran air ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 - 1 sampai dengan T1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 - 2, bukti T5 - 3 sampai dengan T5 - 5, bukti T7 - 3 sampai dengan T74, bukti T8 - 3 sampai dengan T8 - 6, bukti T10-3 sampai dengan T10 - 7, bukti T11 - 3 sampai dengan T11 - 5 dan bukti T12 - 3 sampai dengan T12 - 4, serta bukti saksi-saksi yaitu 1. AMAQ DERAP, 2. AMAQ KRAMIN, 3. AMAQ MAHNEP dan 4. AMAQ INDAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah alat bukti surat T1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 – 1 tentang Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 241/G/PA.PRA/V/1991 dan T1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 – 2 tentang Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor 241/G/PA.PR/V/1991, T5 – 3, T8 – 3, T10 – 3 dan T11 – 3 tentang kwitansi jual beli tanah, serta T5 – 4, T5 – 5, T7 – 3, T7 – 4, T8 – 4, T8 – 5, T8 – 6, T10 – 4, T10 – 5, T10 – 6, T10 – 7, T11 – 4, T11 – 5, T12 – 3 dan T12 – 4 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 yaitu alat bukti saksi 1. AMAQ DERAP pada pokoknya menerangkan tanah sengketa adalah tanah sawah terletak di Dusun Kebon, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur dengan batas-batas sebelah utara tanah Amaq Male, sebelah timur tanah Amaq Kayu, sebelah selatan tanah Amaq Menah dan sebelah barat saluran air, namun sekarang saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa, dahulu dikerjakan oleh AMAQ KETAP dan KETAP, orang tua AMAQ KETAP bernama AMAQ KAWIRI, saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ KAWIRI, setelah AMAQ KETAP meninggal dikerjakan oleh KETAP, setelah KETAP meninggal saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan, AMAQ KETAP mempunyai saudara INAQ SAHIR dan INAQ SEMAN, anak AMAQ KETAP adalah KETAP dan INAQ KEMALI, KETAP tidak mempunyai keturunan, INAQ KEMALI sudah meninggal, INAQ KEMALI mempunyai anak-anak tapi saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 yaitu alat bukti saksi 2. AMAQ KRAMIN pada pokoknya menerangkan tanah sengketa adalah tanah sawah terletak di Orong Krulan, Dusun Kebon, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur dengan batas-batas sebelah utara tanah Amaq Kase, sebelah timur tanah Amaq Kayu, sebelah selatan tanah Amaq Menah dan Seterah, sebelah barat telabah (saluran air), yang sekarang menguasai tanah sengketa adalah cucu INAQ SEMAN bernama AMAQ MAR, sebelum meninggalnya KETAP tanah sengketa dikerjakan KETAP sendiri, setelah meninggalnya KETAP dikerjakan oleh AMAQ MAR, INAQ SEMAN adalah bibi KETAP karena INAQ SEMAN bersaudara dengan AMAQ KETAP, saudara INAQ SEMAN ada INAQ TAJI dan INAQ SAHIR, tanah sengketa pernah dikerjakan oleh AMAQ KETAP, orang tua AMAQ KETAP adalah AMAQ KAWIRI ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 yaitu alat bukti saksi 3. AMAQ MAHNEP pada pokoknya menerangkan tanah sengketa adalah tanah sawah terletak di Dusun Kebon, Desa Semoyang

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.PYA



Kecamatan Praya Timur dengan batas-batas sebelah utara tanah Amaq Kase, sebelah timur tanah Amaq Kayu, sebelah selatan tanah Amaq Mahnep dan Menah, sebelah barat telabah (saluran air), tanah tersebut kepunyaan KETAP, KETAP yang mengerjakan, saksi tidak pernah melihat orang tua KETAP mengerjakan tanah sengketa, orang tua KETAP adalah AMAQ KETAP, kakek KETAP bernama AMAQ KAWIRI, setelah KETAP meninggal tanah sengketa dikuasai oleh AMAQ SAHDI, saksi tidak tahu apa dasar AMAQ SAHDI menguasai tanah sengketa, saudara KETAP adalah INAQ MALI, INAQ MALI punya anak AMAQ IYAR dan INAQ KILI, INAQ USMAN adalah bibi dari KETAP, AMAQ SAHDI bermisan dengan KETAP, sekarang AMAQ SAHDI sudah berhenti mengerjakan tanah KETAP karena sudah menjualnya, saksi dengar AMAQ SAHDI mendapatkan tanah KETAP dapat warisan dari ibunya INAQ SEMAN karena INAQ SEMAN pernah gugat lewat pengadilan ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 yaitu alat bukti saksi 4. AMAQ INDAR pada pokoknya menerangkan tanah sengketa adalah tanah sawah terletak di Dusun Kebon, Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur, luas 2 hektar 28 are dengan batas-batas sebelah utara tanah Amaq Kenep, sebelah timur tanah Amaq Sukar dan Jaya, sebelah selatan tanah Amaq Agus dan Sahlum, sebelah barat telabah (saluran air), tanah tersebut milik KETAP karena selama hidupnya KETAP yang mengerjakan, sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Mar alias Kilem, Mislah, Amaq Krinah, Amaq Rini, Tuan Fit dan Amaq Gunisah karena dapat beli dari INAQ SEMAN, KETAP tidak punya keturunan, KETAP punya saudara INAQ MALI, INAQ MALI punya anak INAQ KILI, AMAQ YAR, INAQ KANI, AMAQ EL dan INAQ AGUS, INAQ USMAN pernah mengerjakan tanah sengketa setelah meninggalnya KETAP, INAQ USMAN bibinya KETAP karena bersaudara dengan AMAQ KETAP, setelah INAQ USMAN meninggal tanah KETAP dikerjakan oleh misan-misan KETAP yaitu AMAQ SAHDI dan AMAQ JOH, sekarang dikerjakan oleh orang lain karena sudah dijual, tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Agama, setelah diperkarakan baru dibagi-bagi kepada INAQ USMAN, AMAQ SAHDI, AMAQ SERILAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) saksi Para Penggugat yaitu saksi M. SAAT, saksi JUNAIDI, saksi SUDIRMAN dan saksi AMAQ SAHRE serta keterangan 2 (dua) saksi Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 yaitu saksi AMAQ MAHNEP dan saksi AMAQ INDAR bahwa tanah sengketa adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETAP, yang menurut keterangan saksi M. SAAT, saksi JUNAIDI dan saksi SUDIRMAN tanah sengketa tersebut didapat oleh KETAP dengan jalan tukar menukar tanah KETAP yang ada di Orong Datu dengan tanah AMAQ KAHIM ayah AMAQ KESENIM, hal ini didukung oleh bukti T – 1 bahwa AMAQ KESENIM menjual tanah yang ditukar yang masih atas nama KETAP kepada AMAQ MUNIR dan bukti T – 2 bahwa nama wajib pajak P.BB tanah Pipil 1925, Persil 374 Klas II atas nama KETAP, sedangkan dari 4 (empat) saksi Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 hanya 2 (dua) yang menerangkan bahwa AMAQ KETAP pernah mengerjakan tanah sengketa yaitu saksi AMAQ DERAP dan saksi AMAQ KRAMIN, 2 (dua) saksi tersebut tidak sampai menyinggung apakah AMAQ KAWIRI pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut, sedang 2 (dua) saksi yang lain justru menguatkan pembuktian Para Penggugat yaitu saksi AMAQ MAHNEP dan saksi AMAQ INDAR bahwa tanah sengketa adalah milik KETAP sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 yang berjumlah 21 (dua puluh satu) semua didasarkan pada bukti T1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 – 1 yaitu Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 241/G/PA.PRA/V/1991 dan bukti T1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12 – 2 yaitu Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor 241/G/PA.PR/V/1991 hanya membuktikan pembagian harta warisan AMAQ KAWIRI, bukan tentang kepemilikan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik KETAP, paman Para Penggugat, dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah milik AMAQ KAWIRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 gugatan Para Penggugat sebatas mengenai kepemilikan tanah sengketa yaitu tanah sengketa adalah milik KETAP (paman Para Penggugat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tanah sengketa adalah milik KETAP (paman Para Penggugat), maka perbuatan Para Tergugat (T.1, T.2, T.4, dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.6) dan AMAQ SINAH (almarhum ayah T.3) menguasai kemudian menjual sebagian tanah obyek sengketa secara bersama-sama kepada Para Tergugat (T.5, T.7, dan T.10) dan kepada AMAQ GUNARSE (almarhum suami T.8/ayah T.9) yang kesemuanya dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai anak dari saudara kandung KETAP adalah perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 5 gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai anak dari saudara kandung KETAP adalah perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 6 gugatan Para Penggugat harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 gugatan Para Penggugat oleh karena perbuatan Para Tergugat baik yang menguasai, yang menguasai lalu menjual maupun yang membeli lalu menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik atas nama Para Tergugat atau pihak lain, baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian petitum ini pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 gugatan Para Penggugat oleh karena pokok gugatan dikabulkan, Para Tergugat patut diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 gugatan Para Penggugat oleh karena Para Turut Tergugat tidak datang dalam persidangan dan tidak mengirim wakilnya serta telah dianggap tidak mempergunakan haknya, maka dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tidak dibantah serta dibenarkan oleh seluruh saksi, maka harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat belum mengajukan permohonan sita secara khusus dan belum pula membayar biaya sita sehingga tidak dipertimbangkan, maka petitum angka 2 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 oleh karena Para Penggugat tidak berusaha membuktikan mengenai kebenaran dalilnya, baik mengenai bentuk



kerugian, jumlah kerugian maupun rincian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, maka petitum ini pun harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan paman Para Penggugat dan Para Turut Tergugat telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1988 ;
- 3 Menyatakan objek sengketa seluas \pm 176 are/ 17.600 m² tercatat dalam Pipil No. 1925, Persil No. 374, Kelas II, yang terletak di Dusun Kebon Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah sawah haji Sur ;
 - Sebelah timur : Tanah sawah Amaq Sukar dan Amaq Jaya ;
 - Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq Agus dan Amaq Keselong ;
 - Sebelah barat : Tanah sawah sisa dikuasai Amaq Sahre ;adalah milik KETAP paman Para Penggugat ;
- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat (T.1, T.2, T.4, dan T.6) dan AMAQ SINAH (almarhum ayah T.3) menguasai kemudian menjual sebagian tanah obyek sengketa secara bersama-sama kepada Para Tergugat (T.5, T.7, dan T.10) dan kepada AMAQ GUNARSE (almarhum suami T.8/ayah T.9) adalah perbuatan melawan hukum ;
- 5 Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 6 Menyatakan hukum segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik atas nama Para Tergugat atau pihak lain, baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat ;
- 8 Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan ini ;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.891.000,00 (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;
- 10 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 32/PDT-G/2014/PN.PYA tanggal 2 Oktober 2014, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, JASMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 sampai dengan 8, 10, 11 dan 12, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat 9 dan Para Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SRI HARYANTO, SH.

I NYOMAN WIGUNA, SH., MH.

TTD

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

JASMAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp..2.350.000,00
3	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.1.500.000,00
4	Redaksi	:	Rp.5.000,00
5	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp.3.891.000,00

(Tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Praya, Juli 2015

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

LALU PUTRAJAB, S.H.

NIP. 19621231 198503 1 055